

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 3

2005

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR : 6 TAHUN 2005

TENTANG

BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna di Pemerintahan Desa diperlukan adanya sumber-sumber pendapatan Desa;
- b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Kepada Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3983);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara No. 4048);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4032);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI**

dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG BAGI HASIL DAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA DESA

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bekasi;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah unsur Penyelenggara Pemerintahan di Desa yang terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Desa adalah sumber pendapatan Desa yang terdiri dari bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dan bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah;
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

10. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

B A B II

BAGI HASIL KEUANGAN DESA DARI PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Pertama

Bagi Hasil Keuangan Desa dari Pajak Daerah

Pasal 2

- (1) Bagi Hasil Keuangan Desa dari pajak daerah dibagi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bagi Hasil Keuangan Desa dari pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dengan rincian 50 % (lima puluh persen) untuk desa penghasil yang ada di desa dan 50 % (lima puluh persen) dibagi rata untuk desa lainnya.

Bagian Kedua

Bagi Hasil Keuangan Desa dari Retribusi Daerah

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Keuangan Desa dari retribusi daerah dibagi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari perhitungan realisasi penerimaan retribusi daerah tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bagi Hasil Keuangan Desa dari retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dengan rincian 40 % (empat puluh persen) untuk masing-masing potensi retribusi daerah yang ada di desa penghasil dan 60 % (enam puluh persen) dibagi rata untuk seluruh desa lainnya.

B A B III

BANTUAN KEUANGAN DESA DARI DANA PERIMBANGAN DAN BANTUAN DARI PEMERINTAH DAN DAERAH

Pasal 4

Bantuan Keuangan Desa dari pendapatan daerah yang bersumber dari PBB sebesar 10 % (sepuluh persen) sesuai dengan realisasi di desa masing-masing.

Pasal 5

Bantuan keuangan desa yang berasal dari dana perimbangan dan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten akan ditetapkan oleh Bupati.

BAB IV

BESARNYA PERHITUNGAN DAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 6

- (1) Besarnya bantuan keuangan desa ditetapkan berdasarkan perhitungan anggaran tahun terakhir.
- (2) Besarnya realisasi dana bantuan keuangan desa ditentukan berdasarkan hasil realisasi pendapatan tahun berjalan.
- (3) Penggunaan penerimaan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur oleh Desa melalui Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes).

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah lain yang mengatur hal yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Disahkan di Bekasi
pada tanggal 27 April 2005

BUPATI BEKASI
TTD
H. M. SALEH MANAF

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 4 Juli 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI



H. R. HERRY KOESAERI S

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2005 NOMOR SERI